



**PUTUSAN**  
**Nomor 122/Pid.B/2018/PN RBG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARI KRISTIAWAN S.Pd bin (alm) Suraji;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 6 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jogan Desa Tambahmulyo RT 02 RW 01  
Kecamatan Gabus Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya dipersidangan dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 122/Pid.B/2018/PN Rbg., tanggal 26 September 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rembang Nomor 122/Pid.B/2018/PN Rbg., tanggal 26 September 2018 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARI KRISTIAWAN, S.Pd Bin (Alm) SURAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dikuham karena penggelapan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARI KRISTIAWAN, S.Pd Bin (Alm) SURAJI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Surat Perjanjian Sewa Mobil Toyota Innova (Type G.M/T), 2015, warna Hitam, Nopol K-8888-QD antara ARI KRISTIAWAN dengan Hj. ENDANG TEGOWATI, tertanggal 25 Januari 2018.
  - b. Surat Perjanjian Sewa Mobil Toyota Avanza (Type G.M/T), 2015, warna Hitam, Nopol K-8989-WM antara ARI KRISTIAWAN dengan Hj. ENDANG TEGOWATI, tertanggal 30 Januari.

**(Dikembalikan kepada saksi ERNA SULISTİYORINI Binti SAYIDI).**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN**

#### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **ARI KRISTIAWAN, SPd Bin (Alm) SURAJI** pada hari Minggu 1 April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di Kantor PT. Zenava Langgeng Barokah alamat JL. Pemuda Gang IV No. 23 Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Leteh Kec. Rembang Kab. Rembang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang karena penipuan yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :*

Awalnya pada sekira bulan Januari 2018 bertemu dengan saudara SLAMET WIBOWO yang meminta tolong untuk mencari mobil rental yang akan dipergunakan untuk operasional pekerjaannya dan saat itu dirinya menyanggupinya lalu berusaha mencari rental mobil namun tidak mendapatkannya. Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib bersama-sama dengan saudara SLAMET WIBOWO dan saudara ROJAT datang ke Kantor PT. Zevana Langgeng Barokah dan ditempat tersebut bertemu saudari ERNA SULISTİYORINI dengan maksud dan tujuan untuk menyewa mobil Toyota Innova yang saat itu terjadi kesepakatan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu kontrak sewa selama 1 (satu) bulan yang kemudian dirinya menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil tersebut lalu setelah itu saudari ERNA SULISTİYORINI menyerahkan **1 (satu) Unit Kbm Toyota Innova Type G 2.0, warna hitam, Nopol : K-8888-QD, tahun 2015, Noka : NHFXW42G9F2315489, Nosin : 1TR8830562** kepadanya lalu dirinya bersama saudara SLAMET WIBOWO membawa mobil tersebut pulang kerumahnya dan mobil dibawa oleh saudara SLAMET WIBOWO.

Kemudian Pada tanggal 30 Januari 2018 bersama saudara SLAMET WIBOWO dan saudara ROJAT datang lagi kerumah saudari ERNA SULISTİYORINI dengan tujuan untuk menyewa mobil Toyota Avanza yang saat itu terjadi kesepakatan sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu kontrak sewa selama 1 (satu) bulan yang kemudian dirinya menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil tersebut lalu setelah itu saudari ERNA SULISTİYORINI menyerahkan **1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza, warna Hitam, Nopol : K-8989-WM, Noka : MHKM1BA3JFJ129913, Nosin : KEMG40558** kepadanya lalu dirinya bersama saudara SLAMET WIBOWO membawa mobil tersebut pulang kerumahnya dan mobil dibawa oleh saudara SLAMET WIBOWO.

Pada tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib dirinya bersama dengan saudara SLAMET WIBOWO datang ke rumah saudara SIDIK alamat Kec. Jakenan Kab. Pati dengan tujuan untuk menggadaikan **1 (satu) Unit Kbm Toyota Innova Type G 2.0, warna hitam, Nopol : K-8888-QD, tahun**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor122/Pid.B/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2015, Noka : NHFXW42G9F2315489, Nosin : 1TR8830562** sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saat itu dirinya menerima hanya sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) karena di potong jasa sebesar 10 % (sepuluh persen) setelah itu uang diserahkan kepada saudara SLAMET WIBOWO semua dan dirinya hanya diberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ARI KRISTIAWAN,SPd Bin (Alm) SURAJI** pada hari Minggu 1 April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di Kantor PT. Zenava Langgeng Barokah alamat Jl. Pemuda Gang IV No. 23 Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Leteh Kec. Rembang Kab. Rembang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Awalnya pada sekira bulan Januari 2018 bertemu dengan saudara SLAMET WIBOWO (dalam proses perkara lain) yang meminta tolong untuk mencari mobil rental yang akan dipergunakan untuk operasional pekerjaannya dan saat itu dirinya menyanggupinya lalu berusaha mencari rental mobil namun tidak mendapatkannya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib bersama-sama dengan saudara SLAMET WIBOWO (dalam proses perkara lain) dan saudara ROJAT datang ke Kantor PT. Zevana Langgeng Barokah dan ditempat tersebut bertemu saudari ERNA SULISTİYORINI dengan maksud dan tujuan untuk menyewa mobil Toyota Innova yang saat itu terjadi kesepakatan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu kontrak sewa selama 1 (satu) bulan yang kemudian dirinya menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil tersebut lalu setelah itu saudari ERNA SULISTİYORINI menyerahkan **1 (satu) Unit Kbm Toyota Innova Type G 2.0, warna hitam, Nopol : K-8888-QD, tahun 2015, Noka : NHFXW42G9F2315489, Nosin : 1TR8830562 beserta STNK atas nama WIWIK TRI ARIYADI alamat Jl. Pemuda Gg. IV No. 23 Rt. 03 Rw. 04 Kel.**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor122/Pid.B/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Lete**h Kec. Rembang Kab. Rembang kepadanya lalu dirinya bersama saudara SLAMET WIBOWO (dalam proses perkara lain) membawa mobil tersebut pulang kerumahnya dan mobil dibawa oleh saudara SLAMET WIBOWO (dalam proses perkara lain).

Pada tanggal 30 Januari 2018 bersama saudara SLAMET WIBOWO (dalam proses perkara lain) dan saudara ROJAT datang lagi kerumah saudari ERNA SULISTİYORINI dengan tujuan untuk menyewa mobil Toyota Avanza yang saat itu terjadi kesepakatan sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu kontrak sewa selama 1 (satu) bulan yang kemudian dirinya menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil tersebut, setelah itu saudari ERNA SULISTİYORINI menyerahkan **1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza, warna Hitam, Nopol : K-8989-WM, Noka : MHKM1BA3JFJ129913, Nosin : KEMG40558 beserta STNK atas nama PT. Zevana Langgeng Barokah alamat Jl. Pemuda Gg. IV No. 23 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Leteh Kec. Rembang Kab. Rembang**, selanjutnya saudara SLAMET WIBOWO(dalam proses perkara lain) membawa mobil tersebut pulang kerumahnya dan mobil dibawa oleh saudara SLAMET WIBOWO(dalam proses perkara lain),di kemudian hari terdakwa bersama dengan saudara SLAMET WIBOWO(dalam proses perkara lain) datang ke rumah saudara SIDIK alamat Kec. Jakenan Kab. Pati dengan tujuan untuk menggadaikan **Unit Kbm Toyota Innova Type G 2.0, warna hitam, Nopol : K-8888-QD, tahun 2015, Noka : NHFXW42G9F2315489, Nosin : 1TR8830562 beserta STNK atas nama WIWIK TRI ARIYADI alamat Jl. Pemuda Gg. IV No. 23 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Leteh Kec. Rembang Kab. Rembang** sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saat itu terdakwa menerima hanya sebesar Rp 45.000.000,(empat puluh lima juta rupiah) karena di potong jasa sebesar 10 % (sepuluh persen) setelah itu uang diserahkan kepada saudara SLAMET WIBOWO(dalam proses perkara lain) semua dan dirinya hanya diberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), digadaikan tersebut dengan tujuan untuk operasional pekerjaan, kemudian saudara SLAMET WIBOWO(dalam proses perkara lain) minta perpanjangan waktu tapi tidak dibolehkan oleh saudara ERNA SULISTİYORINI karena mobil belum kembali.

Akibat dari perbuatan terdakwa Ari Kristiawan bin (Alm) Suraji, korban ERNA SULISTİYORINI melaporkan ke pihak yang berwajib karena mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 372 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ERNA SULISTİYORINI binti SAYIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar adanya penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menipu saksi adalah ARI KRISTIawan (Terdakwa) dan SLAMET WIBOWO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib bertempat dikantor PT. Zevana Langgeng Barokah, alamat Jl. Pemuda Gang IV No.23 Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan SLAMET WIBOWO datang ketempat rental saksi PT ZEFANA LANGGENG BAROKAH alamat Jl. Pemuda Gang IV No.23 Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang pada tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib, menyewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Inova No. Pol. : K 8888 GD, warna hitam;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 20.00 wib menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa type G warna hitam, No. Pol K 8989 WM, kedua mobil tersebut disewa selama 1 (satu) bulan yang katanya untuk operasional pertamina dan Pegawai Bank namun hingga sekarang kedua mobil tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova Type G 2.0 warna hitam No Pol.K-8888-QD tahun 2015 sekira bulan Januari 2018 setelah jatuh tempo mobil tidak dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saudara SLAMET WIBOWO kemudian meminta perpanjangan sewa lagi selama 1 (satu) bulan terhitung tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
- Bahwa benar sudah dibayar sewanya sebesar Rp7.500.000,- namun setelah jatuh tempo mobil tidak dikembalikan kepada saksi dan saudara SLAMET WIBOWO minta perpanjang lagi sewa pada saat itu saksi tidak pernah menerima uang pembayar sewa mobil dari saudara SLAMET WIBOWO dan Terdakwa;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor122/Pid.B/2018/PN Rbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara SLAMET WIBOWO pinjam 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza warna hitam, No.Pol : K-8989-WM saudara SLAMET WIBOWO membayar sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sekira bulan Januari 2018 setelah jatuh tempo mobil tidak dikembalikan kepada saksi dan saudara SLAMET WIBOWO meminta perpanjangan sewa lagi selama 1 (satu) bulan terhitung tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 saat itu saksi menerima uang sewa sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun setelah jatuh tempo mobil tidak dikembalikan kepada saksi dan saudara SLAMET WIBOWO minta perpanjang sewa lagi namun saat itu saksi tidak pernah menerima uang pembayaran sewa mobil dari saudara SLAMET WIBOWO atau Terdakwa yang hingga saat ini mobil belum dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa ciri-ciri mobil milik saksi yang dirental oleh Terdakwa:
  - 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova Type G 2.0 warna hitam, Nopol : K-8888-QD TAHUN 2015, Noka : NHFXW42G9F2315489 Nosin : 1TR8830562 beserta STNK atas nama WIWIK TRI ARIYADI alamat Jl. Pemuda Gg.IV No.23 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
  - 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza, warna hitam, Nopol : K-8989-WM Noka : MHKM1BA3JFJ129913, Nosin : KEMG40558 beserta STNK atas nama PT. Zevana Langgeng Barokah alamat Jl. Pemuda Gg. IV No.23 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.
- Bahwa yang menyerahkan mobil-mobil tersebut saksi sendiri yang menerima Terdakwa dan disaksikan oleh saudara EMA, saudara WIWIK TRI ARIYADI dan SLAMET WIBOWO;
- Bahwa mobil saksi yang dirental Terdakwa semuanya belum kembali;
- Bahwa Terdakwa merental mobil tidak menggunakan jaminan namun pada saat itu Terdakwa menunjukkan KTP miliknya kepada saksi kemudian KTP tersebut difoto copy;
- Bahwa ada surat perjanjiannya antara Terdakwa dengan Hj. ENDANG TEGOWATI;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor122/Pid.B/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova Type G.2.0 warna hitam Nopol : K-8888-QD tahun 2015 dari PT. Surya Indah Kudus dengan uang muka sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp6.175.000,- (enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza warna hitam, Nopol : K-8989-WM pada tahun 2015 saksi peroleh dari PT. Nasmoco Pati dengan uang muka sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa rental dimanapun alamatnya tidak bisa mengajukan rental kalau tidak kenal pakai driver sendiri, kalau ini saksi dapat rekomendasi dari mas HAYDIR ternyata mas HAYDIR juga dapat dari mas LAN;
- Bahwa mas LAN itu temannya Terdakwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa, yang kenal Terdakwa adalah mas LAN;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan BOWO dari awal katanya pekerjaannya di DPR;
- Bahwa saksi mengecek di KTP pekerjaannya pegawai DPR ada tulisan fraksi apa di KTPnya itu, seperti kartu E- KTP waktu saksi foto copy dan yang aslinya dibawa BOWO setelah di cek KTPnya palsu;
- Bahwa saksi tidak mengecek di fraksi nya apa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak punya kontaknya Terdakwa, setelah kehilangan kontak sama Mas BOWO saksi tanya MAS LAN ini bagaimana mas BOWO tidak bisa dihubungi kemudian saksi diberi kontaknya Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**2. Saksi Hj. ENDANG TEGOWATI binti (alm) KASMANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Zevana Langgeng Barokah yang beralamat di Jl. Pemuda Gg.IV No.23 Kelurahan Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang saksi selaku Direktur;

*Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor122/Pid.B/2018/PN Rbg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Zevana Langgeng Barokah bergerak dibidang apa Perdagangan Barang / Jasa : Jasa Transportasi, Jasa Pertamanan, Jasa Kontraktor Bangunan dan lain-lain;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini kejadian penipuan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 di Kantor PT. Zevana Langgeng Barokah yaitu mobil yang dirental tidak dikembalikan;
- Bahwa mobil milik ERNA SULISTİYORINI (korban) jenisnya Toyota Innova Type G 2.0 warna hitam Nopol : K-8888-QD tahun 2015 STNK atas nama WIWIK TRI ARIYADI dan Toyota Avanza warna hitam Nopol : K-8989-WM STNK atas nama PT. Zevena Langgeng Barokah;
- Bahwa yang merental ARIS KRISTIAWAN (Terdakwa) dan SLAMET WIBOWO;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018 Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Kbm Toyota Innova Type G 2.0 warna hitam Nopol : K-8888-QD dan ada surat perjanjiannya antara Terdakwa dengan saksi selaku Direktur PT. Zevana Langgeng Barokah;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Kbm Toyota Avanza, warna hitam Nopol : K-8989-WM milik korban sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Mobil antara Terdakwa dengan saksi selaku Direktur PT. Zevana Langgeng Barokah yang semuanya penyerahan mobil tersebut dilakukan oleh saksi ERNA SULISTİYORINI (korban) yang diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Innova warna hitam Nopol : K-8888-QD tahun 2015 seharga Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol : K-8989-WM seharga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa rencananya untuk operasional Pertamina dan pegawai BANK, sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan mobil kepada saksi ERNA SULISTİYOWATI maupun kepada saksi;
- Bahwa waktu korban menyerahkan mobil tersebut ada tanda terimanya berupa tanda surat perjanjian Sewa Mobil;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Mas HAYDIR lalu KTPnya Terdakwa saksi fotocopy kalau tidak melalui Mas HAYDIR saksi tidak akan memberikan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor122/Pid.B/2018/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa saksi bayarnya didepan itu karena sama dengan Inova yang dirental lebih duluan bayarnya bagus bayarnya separo didepan dan separo ditransfer;
- Bahwa pertama katanya dipakai untuk pertamina, yang kedua untuk Bank;
- Bahwa unit mobil milik saksi ada 12 (dua belas) unit semuanya, ada yang kerja sama dengan Semen juga;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap semuanya terdakwa, katanya hubungan antara Terdakwa dengan BOY itu teman sejak kecil;
- Bahwa sebelumnya BOY pernah sewa mobil tetapi sudah pernah kembali;
- Bahwa kerugian yang saksi alami untuk mobil Inova tahun 2015 sebesar Rp282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) sedangkan mobil Avanza kerugiannya Rp212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa korban mau melepas mobil itu karena korban kenal dengan HAYDIR;
- Bahwa bayarnya lewat transfer, kalau sewa bulanan bayar didepan, bisa juga cash ditempat sisanya ditransfer;
- Bahwa saksi tidak mau dan bayarnya langsung cash, saksi meminjamkan itu karena berpatokan dengan KTP;
- Bahwa saudara BOWO, terakhir bisa dihubungi setelah 2 (dua) bulan sewa mobil sudah waktunya kembali tapi janji besok-besok terus;
- Bahwa saudara BOWO telephone saksi terakhir bilang kalau besok dikembalikan katanya masih dipakai operasional orang pertamina;
- Bahwa Terdakwa juga bilang tidak dan hanya yang membawa mobil saudara BOWO;
- Bahwa saudara BOWO sudah ketangkap di Kendal dan tertangkapnya duluan saudara BOWO juga kasus lising;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**3. Saksi HAYDIR FAJRUL HUDA bin ABDUL MUNTOLIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari lupa sekira tanggal 19 Januari 2018 saksi ditelphone oleh Customer/Pelanggan Pembeli mobil ke saksi bernama SUNARLAN alamat Desa Tanggel Rt.05 Rw.01 Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, mengatakan bahwa ada Bosnya yang akan menyewa mobil bernama ARI KRISTIAWAN (Terdakwa) dan BOY SURYA WIBOWO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Bu ERNA (korban) pemilik Rental untuk memastikan bahwa ada mobil atau tidak karena ada yang mau sewa dijawab oleh korban ada;
  - Bahwa kemudian saksi memberitahu SUNARLAN melalui telephone bahwa ada mobil yang mau disewakan yaitu milik korban PT ZEVANA lalu saksi memberi alamat kepada SUNARLAN berikut No. HP korban dan harga sewanya selama 1 (satu) bulan sebesar Rp8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) alamat Jl. Pemuda Gang IV No.23 Rt.03 Rw.04, Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
  - Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2018 Terdakwa dan BOY SURYA WIBOWO datang ketempatnya Bu ERNA menyewa 1 (satu) unit Mobil Inova warna hitam No.Pol : K-8888-QD;
  - Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2018 Terdakwa dan BOY SURYA WIBOWO datang lagi ke tempat Bu ERNA menyewa 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna hitam No.Pol : K-8989-WM;
  - Bahwa saksi tidak tahu namun menurut keterangan dari korban SUNARLAN, Terdakwa dan BOY SURYA WIBOWO datang kerumahnya korban;
  - Bahwa mobil milik korban yang dipinjam ada 2 (dua) unit mobil dan sampai saat ini belum dikembalikan;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan BOY SURYA WIBOWO yang saksi kenal SUNARLAN adalah Customer saksi sering berhubungan dengan sayksiterkait pembelian mobil karena saksi bekerja sebagai sales Toyota- Nasmoko Pati;
  - Bahwa SUNARLAN pekerjaannya buat sapu lidi;
  - Bahwa yang mencari rental pertama adalah LAN;
  - Bahwa saat itu saksi tidak tanya pada LAN untuk siapa rental mobil saksi cuma memberikan informasi kepada LAN kalau ada rental yang disewakan;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengecek mobil dimana, saat ditanya BOY yang gadaikan Terdakwa, dan Terdakwa itu katanya disewa Sidiq setelah Sidiq bilanganya sudah diambil Terdakwa;
  - Bahwa kalau Sidiq itu juga ditangkap tapi cuma absen setiap minggu sekali;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
4. **Saksi SUNARLAN alias MASLAN bin SUJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor122/Pid.B/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penipuan dan penggelapan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 dan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 di Kantor Penyewaan Mobil milik Bu ERNA SULISTIYORINI, (korban) PT. ZEVANA LANGGENG BAROKAH yang beralamat Jl. Pemuda Gang IV No.23 Rt.03 Rw.04, Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari lupa sekitar awal bulan Januari 2018 saksi ditelephone oleh SUTIK mengatakan ada Bosnya yang akan menyewa mobil bernama ARI KRISTIAWAN (Terdakwa) dan BOY SURYA WIBOWO;
- Bahwa kemudian saksi telephone teman saksi bernama HAYDIR saksi bertanya yang intinya ada teman saksi yang akan menyewa/rental mobil, HAYDIR bilang YA COBA TAK CARIKAN INFORMASI, kemudian HAYDIR memberitahukan ke saksi bahwa ada mobil rental milik bu ERNA, kemudian saksi dikirim No. HP bu ERNA oleh HAYDIR, saksi juga dikasih alamat dan saksi menelphone bu ERNA (pemilik rental). Untuk memastikan ada mobil atau tidak, karena ada yang mau sewa dijawab bu ERNA ada;
- Bahwa saksi, SUTIK, Terdakwa dan BOY SURYO WIBOWO, berangkat naik Mobilio berangkat ketempatnya bu ERNA PT. ZEVANA alamat Jl. Pemuda Gg. IV No.23 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa benar terdakwa pernah menyewa mobil Inova Rebom No. Pol K-9393-PG selama 1 (satu) bulan namun sudah dikembalikan sekitar pada tanggal 19 Pebruari 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu menurut keterangan dari korban Terdakwa dan BOY SURYA WIBOWO menyewa 1 (satu) mobil Inova warna hitam No.Pol K-888-QD pada tanggal 25 Januari 2018, kemudian pada tanggal 30 Januari Terdakwa dan BOY SURYA WIBOWO datang lagi ketempat korban menyewa 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna hitam No.Pol : K-8989-WM;
- Bahwa mobil yang disewa tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa sewa mobil SUTIK bilang untuk operasinal Bosnya;
- Bahwa saksi tidak mendapat fee/upah dari BOWO, saksi dikasih untuk beli bensin Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu saksi, bersama SUTIK, Terdakwa dan BOWO ketempatnya korban membawa mobil siapa saksi tidak tahu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor122/Pid.B/2018/PN Rbg



- Bahwa saksi tidak tahu, sampai ditempatnya korban saksi berada diluar, yang masuk kedalam Terdakwa dengan BOWO;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan BOWO, yang saksi tahu BOWO punya rumah makan di Perumahan ada usaha pitza;
- Bahwa saksi tidak tahu, hanya BOWO kenal dengan Anggota Dewan, BOWO sebagai tangan kanannya;
- Bahwa sekarang BOWO dtahan di LP Pati;
- Bahwa saksi ikut pada waktu menyewa yang pertama mobil Inova Reborn tapi sudah kembali, kalau menyewa mobil yang kedua saksi tidak ikut;
- Bahwa Terdakwa tidak punya mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**5. Saksi SIDIK bin (alm) MUSLIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah menggadaikan mobil kepada saksi;
- Bahwa jenis mobil yang digadaikan kepada saksi 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam No.Pol K-8888-QD;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil ditempat saksi pada hari dan tanggal saksi lupa sekitar akhir bulan Januari 2018 pukul 20.00 wib;
- Bahwa Terdakwa dengan 2 (dua) orang temannya yaitu bernama YANTO dan yang satu temannya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan YANTO kalau dengan Terdakwa baru kenal ketika menggadaikan mobil ketempat saksi;
- Bahwa mobil toyota Inova tersebut digadaikan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menerima uang Pertama yang menerima uang YANTO kemudian diserahkan kepada Terdakwa waktu itu saksi melihat sendiri;
- Bahwa saudara BOWO tidak ada, yang masuk kedalam rumah ada 3 (tiga) orang yaitu YANTO, TERDAKWA dan temannya saat itu BOWO ada didalam mobil tidak turun;
- Bahwa Terdakwa waktu menggadaikan mobil yang Pertama ngomong YANTO bilang pada saksi kalau saudaranya butuh uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil baru beli masih leasing BPKB masih di Bank;
- Bahwa pada waktu gadai saksi diberi surat-suratnya STNK atas nama ERNA sama foto coy BPKB setelah di cek namanya sama;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil dengan jangka waktu 2 (dua) bulan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dikasih Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) diambilkan dari uang pinjaman Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jadi terimanya Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa uang diambil setelah saksi siapkan lalu Terdakwa saksi telephone;
- Bahwa uang untuk gadai milik teman saksi namanya H. MAT;
- Bahwa saat menyerahkan uang kepada Terdakwa, H. MAT tidak ada karena sudah percaya pada saksi;
- Bahwa pekerjaan H. MAT petani tambak;
- Bahwa mobil diambil oleh H. MAT pada malam hari setelah uang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah jatuh tempo mobil diambil oleh Terdakwa dirumah saksi;
- Bahwa Terdakwa datang mengambil mobil naik mobil Avanza hitam, Terdakwa turun sama sopir mengambil mobil, Terdakwa memberi uang pada saksi kemudian saksi mengambil mobil di H. MAT;
- Bahwa jenis mobil yang digadaikan oleh Terdakwa mobil Inova tahun 2015 type G Nopol : K-8888-QD;
- Bahwa STNK, Foto copy BPKB dan Foto copy KTP atas nama WIWIK TRI ARIYADI;
- Bahwa saksi terima gadai 3 (tiga) kali;
- Bahwa pekerjaannya YANTO DC / leasing;
- Bahwa saksi tidak tahu YANTO dan BOWO ditahan di Pati;
- Bahwa setelah Terdakwa memberi uang untuk mengambil mobil lalu saksi mengambil mobil dirumahnya H. MAT karena rumahnya jauh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu saksi mengatakan Terdakwa yang mengambil mobil ditempatnya namun Terdakwa tidak mengambil mobil ditempat saksi dan darimana Terdakwa dapat uang, selanjutnya saksi menerangkan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan semuanya benar;
- Bahwa terdakwa telah meminjam mobil ditempatnya saksi ERNA SULISTIYORINI (korban) beralamat di Jl. Pemuda Gang IV No.23 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa terdakwa pinjam mobil pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 di Kantor PT. Zevana Langgeng Barokah alamat Jl.Pemuda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang IV No 23 Rt.03 Rw.04, Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

- Bahwa terdakwa meminjam mobil tempatnya korban diajak saudara SLAMET WIBOWO;
- Bahwa terdakwa tempatnya korban untuk menyewa mobil bersama saudara SUNARLAN, saudara SLAMET WIBOWO (BOWO), saudara SUTIKNO;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saudara BOWO dikasih pekerjaan untuk merehab rumah makan milik saudara BOWO yaitu rumah makan Pitz;
- Bahwa rumah makan tersebut tidak jadi dibuka karena saudara BOWO pergi;
- Bahwa kejadian berawal pada bulan Januari 2018 terdakwa bertemu dengan saudara SLAMET WIBOWO yang meminta tolong untuk mencarikan mobil rental yang akan dipergunakan untuk operasional pekerjaannya saat itu terdakwa menyanggupi kemudian terdakwa berusaha mencari rental mobil namun tidak mendapatkan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama saudara SLAMET WIBOWO dan saudara ROJAT datang ke Kantor PT. Zevana Langgeng Barokah dengan maksud dan tujuan menyewa mobil Toyota Innova, dengan kesepakatan harga sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menandatangani surat perjanjian sewa mobil tersebut setelah itu saksi ERNA SULISTİYORINI menyerahkan 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova Type G 2.0, warna hitam, No Pol : K-8888-QD tahun 2015 kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama saudara SLAMET WIBOWO membawa mobil tersebut pulang kerumah terdakwa untuk mengantarkan terdakwa pulang selanjutnya mobil dibawa oleh saudara SLAMET WIBOWO;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 terdakwa bersama saudara SLAMET WIBOWO dan saudara ROJAT datang lagi kerumahnya saksi ERNA SULISTİYORINI dengan tujuan untuk mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol K-8989-WM dengan kesepakatan harga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah mobil diserahkan kemudian terdakwa bersama saudara SLAMET WIBOWO dan saudara ROJAT pulang;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor122/Pid.B/2018/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2018 terdakwa bersama saudara SLAMET WIBOWO kerumahnya SIDIK untuk menggadaikan mobil toyota Innova Type G..20 warna hitam Nopol K-8888-QD;
- Bahwa mobil tersebut digadaikan ditempatnya SIDIK Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tapi terdakwa menerima Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) karena dipotong jasanya sebesar 10%;
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang dari dari saudara SLAMET WOBOWO jumlahnya Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil gadai uangnya akan dipergunakan untuk operasional pekerjaannya saudara SLAMET WIBOWO;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk menggadaikan mobil saudara SLAMET WIBOWO ketika dirumah terdakwa, mobil tersebut digadaikan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa mobil yang digadaikan belum diambil dan belum dikembalikan kepada saksi ERNA SULISTİYORINI;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil milik saksi ERNA SULISTİYORINI ada surat perjanjiannya saat itu yang menandatangani surat perjanjian tersebut adalah terdakwa selain itu KTP terdakwa difoto copy oleh saksi ERNA SULISTİYORINI;
- Bahwa terdakwa yang menandatangani surat perjanjian tersebut karena KTP milik saudara SLAMET WIBOWO hilang dan baru dalam pengurusan sehingga terdakwa yang disuruh tanda tangan surat perjanjian tersebut dan saudara SLAMET WIBOWO pernah memberi KTP palsu;
- Bahwa saudara SLAMET WIBOWO memberi KTP palsu sudah lama setelah membawa 2 (dua) unit mobil milik saksi ERNA SULISTİYORINI;
- Bahwa jaraknya terdakwa menyewa mobil Innova dengan Avanza 3 – 4 hari;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara SLAMET WIBOWO sejak tahun 2008;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dijanjikan apa-apa oleh saudara SLAMET WIBOWO;
- Bahwa saudara SLAMET WIBOWO kalau pergi sama sopir;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor122/Pid.B/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa:
  - 1 surat perjanjian sewa mobil toyota Innova type G M/T th 2015 warna hitam No Pol K-8888-QD antara Ari Kristiawan dan Hj Endang Tegowati tgl 25 Januari 2018;
  - 1 surat perjanjian sewa mobil toyota avanza type G M/T th 2015 warna hitam No Pol K-8989-MW antara Ari Kristiawan dan Hj Endang Tegowati tgl 30 Januari 2018;
- Bahwa atas barang bukti tersebut terdakwa kenal dan benar;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Perjanjian Sewa Mobil Toyota Innova (Type G.M/T), 2015, warna Hitam, Nopol K-8888-QD antara ARI KRISTIAWAN dengan Hj. ENDANG TEGOWATI, tertanggal 25 Januari 2018.
- Surat Perjanjian Sewa Mobil Toyota Avanza (Type G.M/T), 2015, warna Hitam, Nopol K-8989-WM antara ARI KRISTIAWAN dengan Hj. ENDANG TEGOWATI, tertanggal 30 Januari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penggelapan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat dirental PT. Zevana Langgeng Barokah yang beralamat di Jl. Pemuda Gang IV No.23 RT.03 RW.04 Kelurahan Leteh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa benar Terdakwa menggelapkan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Innova Type G 2.0, warna hitam, Nopol : K-8888-QD, tahun 2015 dan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza, warna hitam, Nopol : K-8989-WM, tahun 2015, adalah kepunyaan Saksi Korban ERNA SULISTIYORINI binti SAYIDI;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa datang bersama saudara SLAMET WIBOWO dengan mengendarai mobil Honda Mobilio warna putih ketempat rental PT. Zevana Langgeng Barokah dan bertemu dengan



saksi korban ERNA SULISTİYORINI binti SAYIDI sebagai pemilik rental PT. Zevana Langgeng Barokah untuk menyewa kendaraan yang pertama 1 (satu) Unit Kbm Toyota Innova Type G 2.0, warna hitam, Nopol : K-8888-QD, tahun 2015 kemudian yang kedua pada tanggal 30 Januari 2018 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza, warna hitam, Nopol : K-8989-WM, tahun 2015, dengan jangka waktu sewa selama 1 (satu) bulan untuk dipergunakan sebagai operasional Pertamina dan pegawai Bank;

- Bahwa benar Terdakwa menyewa mobil-mobil tersebut dengan jaminan KTP atas nama Terdakwa dan diperkuat dengan surat perjanjian sewa mobil yang telah disepakati dan ditandatangani antara Terdakwa dengan Hj. ENDANG TEGOWATI;
- Bahwa benar tanggal 25 Januari sewa 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova Type G 2.0 warna hitam No Pol.K-8888-QD tahun 2015 sudah dibayar sewanya Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sekira bulan Januari 2018 setelah jatuh tempo mobil belum dikembalikan kemudian saudara SLAMET WIBOWO meminta perpanjangan sewa lagi selama 1 (satu) bulan terhitung tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 dan setelah itu tidak pernah ada terima uang pembayaran sewa mobil dari saudara SLAMET WIBOWO dan Terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa benar tanggal 30 Januari sewa 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza warna hitam, No.Pol : K-8989-WM oleh saudara SLAMET WIBOWO dibayar sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sekira bulan Januari 2018 setelah jatuh tempo mobil tidak dikembalikan oleh saudara SLAMET WIBOWO meminta perpanjangan sewa lagi selama 1 (satu) bulan terhitung tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 namun tidak pernah terima uang pembayaran sewa mobil dari saudara SLAMET WIBOWO atau Terdakwa yang hingga saat ini;
- Bahwa benar yang menyerahkan mobil-mobil tersebut saksi ERNA SULISTİYORINI binti SAYIDI sendiri dan yang menerima Terdakwa dan saudara dan SLAMET WIBOWO;
- Bahwa benar mobil-mobil yang disewa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova Type G 2.0 warna hitam No Pol.K-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8888-QD tahun 2015 oleh Terdakwa digadai kepada saksi SIDIK seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza, warna hitam, Nopol : K-8989-WM, tahun 2015 oleh Terdakwa digadai dan sampai sekarang belum kembali;

- Bahwa benar Terdakwa menggadai mobil-mobil tersebut tanpa seizin pemilik yang sah yaitu saksi ERNA SULISTİYORINI binti SAYIDI;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi ERNA SULISTİYORINI binti SAYIDI mengalami kerugian untuk mobil Inova tahun 2015 sebesar Rp282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) sedangkan mobil Avanza kerugiannya Rp212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum;
3. Suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa apakah orang sebagai subyek hukum tersebut adalah Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan dan akibat dari tindak pidana yang terjadi;



Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa ARI KRISTIAWAN, S.Pd bin (alm) SURAJI sebagai subyek selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum" :**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau *opzet* adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu atau dapat juga diartikan sebagai tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah melaksanakan Suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak berbuat atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan. Dengan kata lain kesengajaan dapat diartikan bahwa pelaku telah menyadari perbuatannya serta pelaku menginsafi akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan kemauan dari orang yang menjadi Korban serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban ERNA SULISTIYORINI binti SAYIDI, Saksi-saksi di Persidangan serta Keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penggelapan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat dirental PT. Zevana Langgeng Barokah yang beralamat di Jl. Pemuda Gang IV No.23 RT.03 RW.04 Kelurahan Leteh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa benar Terdakwa menggelapkan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Innova Type G 2.0, warna hitam, Nopol : K-8888-QD, tahun 2015 dan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza, warna hitam, Nopol : K-8989-WM, tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, adalah kepunyaan Saksi Korban ERNA SULISTİYORINI binti SAYIDI;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa datang bersama saudara SLAMET WIBOWO dengan mengendarai mobil Honda Mobilio warna putih ketempat rental PT. Zevana Langgeng Barokah dan bertemu dengan saksi korban ERNA SULISTİYORINI binti SAYIDI sebagai pemilik rental PT. Zevana Langgeng Barokah untuk menyewa kendaraan yang pertama 1 (satu) Unit Kbm Toyota Innova Type G 2.0, warna hitam, Nopol : K-8888-QD, tahun 2015 kemudian yang kedua pada tanggal 30 Januari 2018 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza, warna hitam, Nopol : K-8989-WM, tahun 2015, dengan jangka waktu sewa selama 1 (satu) bulan untuk dipergunakan sebagai operasional Pertamina dan pegawai Bank;
- Bahwa benar Terdakwa menyewa mobil-mobil tersebut dengan jaminan KTP atas nama Terdakwa dan diperkuat dengan surat perjanjian sewa mobil yang telah disepakati dan ditandatangani antara Terdakwa dengan Hj. ENDANG TEGOWATI;
- Bahwa benar tanggal 25 Januari sewa 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova Type G 2.0 warna hitam No Pol.K-8888-QD tahun 2015 sudah dibayar sewanya Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sekira bulan Januari 2018 setelah jatuh tempo mobil belum dikembalikan kemudian saudara SLAMET WIBOWO meminta perpanjangan sewa lagi selama 1 (satu) bulan terhitung tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 dan setelah itu tidak pernah ada terima uang pembayaran sewa mobil dari saudara SLAMET WIBOWO dan Terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa benar tanggal 30 Januari sewa 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza warna hitam, No.Pol : K-8989-WM oleh saudara SLAMET WIBOWO dibayar sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sekira bulan Januari 2018 setelah jatuh tempo mobil tidak dikembalikan oleh saudara SLAMET WIBOWO meminta perpanjangan sewa lagi selama 1 (satu) bulan terhitung tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 namun tidak pernah terima uang pembayaran sewa mobil dari saudara SLAMET WIBOWO atau Terdakwa yang hingga saat ini;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor122/Pid.B/2018/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menyerahkan mobil-mobil tersebut saksi ERNA SULISTİYORINI binti SAYIDI sendiri dan yang menerima Terdakwa dan saudara dan SLAMET WIBOWO;
- Bahwa benar mobil-mobil yang disewa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Kbm Toyota Innova Type G 2.0 warna hitam No Pol.K-8888-QD tahun 2015 oleh Terdakwa digadai kepada saksi SIDIK seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza, warna hitam, Nopol : K-8989-WM, tahun 2015 oleh Terdakwa digadai dan sampai sekarang belum kembali;
- Bahwa benar Terdakwa menggadai mobil-mobil tersebut tanpa seizin pemilik yang sah yaitu saksi ERNA SULISTİYORINI binti SAYIDI;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi ERNA SULISTİYORINI binti SAYIDI mengalami kerugian untuk mobil Inova tahun 2015 sebesar Rp282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) sedangkan mobil Avanza kerugiannya Rp212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memiliki secara melawan hukum terhadap mobil-mobil yang disewa kemudian digadai adalah milik Saksi Korban ERNA SULISTİYORINI binti SAYIDI, sehingga Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Suatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain sipelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *tunggal*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi korban ERNA SULISTİYORINI binti SAYIDI, Saksi-saksi diPersidangan serta Keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa datang bersama



saudara SLAMET WIBOWO bertempat rental PT. Zevana Langgeng Barokah milik saksi ERNA SULISTYORINI binti SAYIDI beralamat di Jl. Pemuda Gang IV No.23 RT.03 RW.04 Kelurahan Leteh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang untuk menyewa 1 (satu) Unit Kbm Toyota Innova Type G 2.0, warna hitam, Nopol : K-8888-QD, tahun 2015 kemudian pada tanggal 30 Januari 2018 Terdakwa datang untuk menyewa 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza, warna hitam, Nopol : K-8989-WM, tahun 2015, dengan jaminan berupa surat perjanjian sewa mobil yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui jika 1 (satu) Unit Kbm Toyota Innova Type G 2.0, warna hitam, Nopol : K-8888-QD, tahun 2015 dan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza, warna hitam, Nopol : K-8989-WM, tahun 2015 tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan Terdakwa memang telah menyewa mobil-mobil tersebut langsung kepada Saksi Korban dengan alasan untuk dipergunakan operasional Pertamina dan pegawai Bank, sehingga Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

**Ad.4. Yang berada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi korban ERNA SULISTYORINI binti SAYIDI, Saksi-saksi diPersidangan serta Keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa datang bersama saudara SLAMET WIBOWO bertempat rental PT. Zevana Langgeng Barokah milik saksi ERNA SULISTYORINI binti SAYIDI beralamat di Jl. Pemuda Gang IV No.23 RT.03 RW.04 Kelurahan Leteh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang untuk menyewa 1 (satu) Unit Kbm Toyota Innova Type G 2.0, warna hitam, Nopol : K-8888-QD, tahun 2015 kemudian pada tanggal 30 Januari 2018 Terdakwa datang untuk menyewa 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza, warna hitam, Nopol : K-8989-WM, tahun 2015, dengan jaminan berupa surat perjanjian sewa mobil yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui jika 1 (satu) Unit Kbm Toyota Innova Type G 2.0, warna hitam, Nopol : K-8888-QD, tahun 2015 dan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza, warna hitam, Nopol : K-8989-WM, tahun 2015 tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan Terdakwa memang telah menyewa mobil-mobil tersebut langsung kepada Saksi Korban dengan alasan untuk dipergunakan operasional Pertamina dan pegawai Bank,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diPersidangan jika 1 (satu) Unit Kbm Toyota Innova Type G 2.0, warna hitam,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : K-8888-QD, tahun 2015 dan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza, warna hitam, Nopol : K-8989-WM, tahun 2015 tersebut ada pada Terdakwa oleh karena Terdakwa sengaja menyewa mobil-mobil tersebut dari Saksi Korban karena Terdakwa memang sudah berniat untuk tidak mengembalikan lagi mobil-mobil Saksi Korban tersebut dan alasan untuk dipergunakan operasional Pertamina dan pegawai Bank adalah hanya merupakan alasan yang direkayasa oleh Terdakwa dengan maksud agar Saksi Korban bersedia menyewakan mobil-mobil tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menyewa mobil-mobil Saksi Korban tersebut, Terdakwa kemudian membawa mobil-mobil tersebut dengan maksud untuk digadai kepada orang lain seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mobil milik Saksi Korban yang ada pada Terdakwa adalah diperoleh Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan Terdakwa menyewa langsung dari Saksi Korban, sehingga Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat Perjanjian Sewa Mobil Toyota Innova (Type G.M/T), 2015, warna Hitam, Nopol K-8888-QD antara ARI KRISTIAWAN dengan Hj. ENDANG TEGOWATI, tertanggal 25 Januari 2018, Surat Perjanjian Sewa Mobil Toyota Avanza (Type G.M/T),

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor122/Pid.B/2018/PN Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, warna Hitam, Nopol K-8989-WM antara ARI KRISTIAWAN dengan Hj. ENDANG TEGOWATI, tertanggal 30 Januari. yang telah disita dari saksi ERNA SULISTYORINI binti SAYIDI, maka dikembalikan kepada saksi ERNA SULISTYORINI binti SAYIDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ERNA SULISTYORINI binti SAYIDI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARI KRISTIAWAN, S.Pd bin (alm) SURAJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat Perjanjian Sewa Mobil Toyota Innova (Type G.M/T), 2015, warna Hitam, Nopol K-8888-QD antara ARI KRISTIAWAN dengan Hj. ENDANG TEGOWATI, tertanggal 25 Januari 2018;
  - Surat Perjanjian Sewa Mobil Toyota Avanza (Type G.M/T), 2015, warna Hitam, Nopol K-8989-WM antara ARI KRISTIAWAN dengan Hj. ENDANG TEGOWATI, tertanggal 30 Januari.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor122/Pid.B/2018/PN Rbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi ERNA SULISTYORINI binti SAYIDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 oleh **T Benny Eko Supriyadi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eri Sutanto, S.H.** dan **Dina Puspasari, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sumartini**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh **Five Ratna Woro Werdiningsih, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Eri Sutanto, S.H.**

**T. Benny Eko Supriyadi, S.H.M.H.**

**Dina Puspasari, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sumartini.**